

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
BAGIAN HUKUM

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Jl. Kyai Singkil – Demak – Jawa Tengah

|                                      |                               |           |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Sumber : Suara Merdeka               | Hari/Tgl : Kamis/11 Juli 2024 | Hal/Kol : |
| Subjek : UU No 11/1995 tentang Cukai | Bidang : Hukum Pidana         |           |

# Ribuan Rokok Tanpa Cukai di Mranggen Disita

Tim terdiri atas Satpol PP, Polri, TNI, dan Perangkat Daerah terkait beserta Bea Cukai Semarang. Penggerebekan dilakukan di sebuah rumah di Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen.

Di rumah salah satu warga ditemukan sedikitnya 5.036 batang rokok tanpa cukai.

Rokok-rokok ilegal berbagai macam merk ditemukan dalam kondisi sudah terkemas rapi. Di

antaranya adalah rokok Xpress, SB (Sumber Baru), One, Kita Pro, Smith, Surya Galaksi, Origin Talk, Blueberry, dan Z.A. Rokok tersebut disembunyikan di rumah warga yang diduga kuat menjadi tempat penyimpanan dan distribusi rokok ilegal.

Kepala Seksi Penyelidikan, Aryo Soebajoe, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula ketika seorang petugas

berhasil memesan rokok tanpa cukai melalui media sosial, dengan metode pengambilan barang secara COD (Cash on Delivery) di rumah pelaku.

"Dari hasil pemesanan COD melalui medsos, tim gabungan dari Satpol PP, Polri, TNI, dan Perangkat Daerah terkait beserta Bea Cukai Semarang langsung mendatangi alamat yang diberikan. Di lokasi tersebut, kami menemukan ratusan pack rokok ilegal tanpa cukai dengan berbagai merek," ungkap Aryo saat di lokasi penggerebekan.

Aryo menambahkan, pemilik rumah tersebut juga diketahui menjadi pemasok rokok ilegal ke berba-

gai kios di daerah sekitarnya.

Berdasarkan informasi dari penggerebekan pertama, tim kemudian melanjutkan penelusuran ke Desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen. Di salah satu kios yang dicurigai, tim gabungan kembali menemukan ratusan pack rokok ilegal yang dikemas dalam dus, dengan total mencapai 3.916 batang rokok.

Pemilik kios tersebut mengaku mendapatkan rokok ilegal melalui pembelian online dari kabupaten tetangga. Untuk keperluan penanganan lebih lanjut, seluruh barang bukti yang disita pada operasi ini dibawa ke Kantor Bea Cukai Semarang. (H1-42)